



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BATAS TIYUH PERSIAPAN MEKAR ASRI
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Tiyuh Persiapan Mekar Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung serta Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kampung serta Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS TIYUH PERSIAPAN MEKAR ASRI KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Tiyuh yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Tiyuh yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

BAB II

BATAS TIYUH PERSIAPAN MEKAR ASRI

Pasal 2

Penetapan Garis Batas Tiyuh Persiapan Mekar Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Batas Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Batas Barat berbatasan dengan Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

- c. Batas Selatan berbatasan dengan Tiyuh Tunas Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan
- d. Batas Timur berbatasan dengan dengan Kabupaten Lampung Tengah.

Pasal 3

- (1) Batas antara Tiyuh Persiapan Mekar Asri dengan Kelurahan Mulya Asri dimulai dari:
 - a. simpul perbatasan Kabupaten Lampung Tengah dengan Kelurahan Mulya Asri dan Tiyuh Persiapan Mekar Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada ujung persil perkebunan yang terletak pada P.1 dengan Titik Koordinat $4^{\circ}37' 03.801''$ LS $105^{\circ}10' 19.233''$ BT ke arah barat Menyusuri jalan perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada P.2 dengan Titik Koordinat $4^{\circ}37' 06.142''$ LS $105^{\circ}09' 53.545''$ BT;
 - b. dilanjutkan ke arah selatan Menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada P.3 dengan Titik Koordinat $4^{\circ}37' 15.724''$ LS $105^{\circ}09' 53.644''$ BT dilanjutkan ke arah timur Menyusuri persil perkebunan dan menyusuri irigasi hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada P.4 dengan Titik Koordinat $4^{\circ}37' 15.454''$ LS $105^{\circ}09' 57.896''$ BT;
 - c. dilanjutkan ke arah selatan Menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada P.5 dengan Titik Koordinat $4^{\circ}37' 30.596''$ LS $105^{\circ}09' 56.201''$ BT dilanjutkan ke arah timur Menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada P.6 dengan Titik Koordinat $4^{\circ}37' 31.437''$ LS $105^{\circ}09' 57.871''$ BT;
 - d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan perumahan dan menyusuri jalan usaha tani hingga bertemu as/tepi jalan perumahan yang terletak

- pada P.7 dengan Titik Koordinat 4°37' 51.547" LS 105°09' 48.681" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan perumahan hingga bertemu as/tepi jalan Provinsi yang terletak pada P.8 dengan Titik Koordinat 4°37' 51.274" LS 105°09' 48.065" BT;
- e. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan perumahan dan melintasi jalan Provinsi hingga bertemu as/tepi jalan yang terletak pada P.9 dengan Titik Koordinat 4°37' 56.748" LS 105°09' 45.337" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan perumahan hingga bertemu as/tepi persawahan yang terletak pada P.10 dengan Titik Koordinat 4°38' 06.083" LS 105°09' 40.136" BT;
 - f. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan usaha tani hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada P.11 dengan Titik Koordinat 4°38' 25.323" LS 105°09' 36.972" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri persil perkebunan hingga bertemu ujung persil perkebunan yang terletak pada P.12 dengan Titik Koordinat 4°38' 25.151" LS 105°09' 35.025" BT; dan
 - g. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu simpul perbatasan Kelurahan Mulya Asri dan Tiyuh Tunas Asri dengan Tiyuh Persiapan Mekar Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.1001.01.2012.000 dengan Titik Koordinat 4°38' 31.253" LS 105°09' 34.052" BT.
- (2) Batas antara Tiyuh Persiapan Mekar Asri dengan Tiyuh Tunas Asri dimulai dari:
- a. Simpul pada TK 18.12.01.1001.01.2012.000 dengan Titik Koordinat 4°38' 31.253" LS 105°09' 34.052" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri persil perkebunan yang terletak pada P.14 dengan Titik Koordinat 4°38' 35.805" LS 105°09' 58.280" BT;

- b. dilanjutkan kearah selatan menyusuri ujung persil perkebunan yang terletak pada P. 15 dengan Titik Koordinat $4^{\circ}38' 39.050''$ LS $105^{\circ}09' 57.759''$ BT dilanjutkan kearah timur menyusuri ujung persil perkebunan yang terletak pada P.16 dengan Titik Koordinat $4^{\circ}38' 41.003''$ LS $105^{\circ}10' 08.049''$ BT;
 - c. dilanjutkan kearah timur menyusuri ujung persil peladangan yang terletak pada P.17 dengan Titik Koordinat $4^{\circ}38' 45.040''$ LS $105^{\circ}10' 18.296''$ BT; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri persil peladangan hingga bertemu simpul perbatasan Kabupaten Lampung Tengah dengan Tiyuh Tunas Asri dan Tiyuh Persiapan Mekar Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada ujung persil perkebunan di P.18 dengan Titik Koordinat $4^{\circ}38' 46.752''$ LS $105^{\circ}10' 22.543''$ BT.
- (3) Batas antara Tiyuh Persiapan Mekar Asri dengan Kabupaten Lampung Tengah berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

Pasal 4

Posisi titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan atau nama Tiyuh.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Tiyuh dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada peta Tiyuh Persiapan Mekar Asri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peta Batas Tiyuh merupakan penentuan batas-batas wilayah tiyuh secara administratif sehingga tidak mengubah,

mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan nama Tiyuh dan/atau nama Kecamatan posisi Pilar Batas Utama (PBU), Titik Kartometrik dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetap berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Persiapan Mekar Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BATAS TIYUH PERSIAPAN MEKAR ASRI
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

PETA TIYUH PERSIAPAN MEKAR ASRI



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI SUGIYANTO, S.H.
NIP. 19780522 201001 1 009